



UPT PUSKESMAS KAUMAN

Jl. Soekarno-Hatta No. 2 Kauman 66261 082132461180

pkmkauman.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KAUMAN

Pelayanan Unit Gawat Darurat

No. SK : 188.4/29/24.08/2023

Persyaratan

1. Pendaftaran Pasien, Pelayanan Rekam Medis pasien, Pengobatan balita dan dewasa, Pelayanan kegawat daruratan Kecelakaan dan Perawatan luka, pelayanan Rujukan
2. Pendaftaran Pasien, Pelayanan Rekam Medis pasien, Pengobatan balita dan dewasa, Pelayanan kegawat daruratan Kecelakaan dan Perawatan luka, pelayanan Rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Unit Gawat Darurat
2. Pasien / keluarga mendaftarkan ke bagian loket (pagi) dan nurse station (sore dan malam) Perawat jaga UGD melakukan pemeriksaan pada pasien secara lengkap dan menentukan prioritas penanganan. Prioritas pertama (I, tertinggi, emergency) yaitu mengancam jiwa / mengancam fungsi vital, pasien ditempatkan di ruang resusitasi Prioritas kedua (II, medium, urgent) yaitu potensial mengancam jiwa / fungsi vital, bila tidak segera ditangani dalam waktu singkat. Penanganan dan pemindahan bersifat terakhir. Pasien ditempatkan di ruang tindakan bedah / non bedah Prioritas ketiga (III, rendah, non emergency) yaitu memerlukan pelayanan biasa, tidak perlu segera. Penanganan dan pemindahan bersifat terakhir. Pasien ditempatkan di ruang non bedah Pasien langsung ditangani dengan melakukan asesment dan tindakan mengatasi kegawat daruratan. Pemeriksaan penunjang [bila di perlukan] Dilakukan tindakan medis cito [bila ada tindakan lanjutan. Pengambilan obat. Penyelesaian administrasi di kasir Pasien pulang atau di rujuk atau rawat inap

Waktu Penyelesaian



UPT PUSKESMAS KAUMAN

Jl. Soekarno-Hatta No. 2 Kauman 66261 082132461180

pkmkauman.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KAUMAN

0

Jumlah tenaga 12 orang, dibagi menjadi:

a. Koordinator 1 orang dengan jam kerja :

Senin – Kamis : 07.15 – 14.15

Jumat : 07.15 – 11.15

Sabtu : 07.15 – 12.15

b. Perawat pelaksana 11 orang dengan jam kerja 3 shift dalam 1 hari, meliputi :

Shift pagi : 07.00 – 14.00

Shift siang : 14.00 – 21.00

Shift malam : 21.00 – 07.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

a) Pasien Umum : Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN

Produk Pelayanan

1. 1. Pengobatan 2. Konseling 3. Rawat luka 4. Tindakan medis

Pengaduan Layanan



UPT PUSKESMAS KAUMAN

Jl. Soekarno-Hatta No. 2 Kauman 66261 082132461180

pkmkauman.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KAUMAN

Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis

a) Telepon / WA Puskesmas 08213246-1180

Email: puskesmaskauman@gmail.com